

KESIMPULAN

Pendirian rumah ibadah termasuk *right to manifest religion*, yakni manifestasi hak kebebasan beragama yang dapat dibatasi atau disebut *derogable rights* dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) ICCPR dan Pasal 28J UUD. Namun, penolakan gereja oleh tokoh masyarakat lebih pantas disebut membatasi HAM untuk kepentingan kelompok agama, bukan untuk kepentingan bersama. Untuk itu, alasan ini yang diatur dalam Pasal 12 huruf e Undang Undang No. 23 Tahun 2014 tidak dapat digunakan untuk menolak pembangunan Gereja HKBP Maranatha. Sebaliknya, tindakan pemerintah dan Wali Kota Cilegon termasuk diskriminatif yang melanggar pembatasan HAM dalam Pasal 18 ayat (3) ICCPR. Wali Kota Cilegon seharusnya bertanggung jawab untuk menegakkan HAM, termasuk okoh masyarakat memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi dan menghormati HAM, bukan berpartisipasi dalam pelanggaran HAM.

Upaya yang ditempuh oleh Pihak HKBP Maranatha dalam mengatasi penolakan pendirian gereja adalah mengajukan gugatan tindakan pemerintah OOD atas sikap diam Lurah Gerem kepada PTUN serta melaporkan kepada Ombudsman. Selain itu, perlu uji materiil SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Serang Nomor 189/Huk/SK/1975 dan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 ke MA. Namun, pendekatan litigasi kurang mampu mengakomodasi kebutuhan Masyarakat, sehingga diperlukan pendekatan sosial dan budaya dengan melihat peristiwa di Cilegon, yakni Julukan "Cilegon Kota Santri", Geger Cilegon 9 Juli 1888, dan Perjanjian Bupati Serang Ronggo Waluyo dengan PT Krakatau Steel tahun 1975.

Putusan PTUN tentang sikap diam lurah menjadi senjata sebagai tekanan moral dan politik kepada Lurah Gerem pejabat yang terlibat bahwa tindakan tidak sesuai hukum akan berdampak pada reputasi dan posisi mereka. Meskipun relokasi sering dianggap solusi, hal ini dinilai sebagai pembatasan hak beragama. Pendeta Darwin Darmawan mengakui relokasi sebagai pilihan realistis, tetapi HKBP Maranatha harus terus berjuang untuk berdirinya gereja di lokasi awal agar hak kebebasan beragama benar-benar terwujud.

REKOMENDASI

1. Ketentuan Peraturan Menteri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 sering menjadi pintu masuk untuk membatasi kebebasan beragama yang menyebabkan diskriminasi. Disamping itu, proses yang panjang dan kompleks untuk mendapatkan izin dapat menghambat pembangunan rumah ibadah dan menyebabkan ketegangan sosial. Terlebih, peraturan yang ada sering kali terlalu fokus pada tujuan ketertiban umum tanpa mempertimbangkan hak individu untuk beribadah secara bebas.

Untuk itu, beberapa ketentuan perlu diubah, seperti:

- a. Menghapus persyaratan dukungan atau validasi masyarakat setempat sebagai syarat pendirian rumah ibadah. Sebab, pendirian rumah ibadah telah dijamin oleh instrumen hukum internasional, sehingga persetujuan warga hanya akan menimbulkan diskriminasi karena kerap digunakan untuk menolak pendirian rumah ibadah agama lain. Untuk itu, otoritas ini diberikan kepada pemerintah daerah untuk melakukan penilaian yang lebih objektif dan berbasis hak asasi manusia.
 - b. Menghapus kewenangan FKUB untuk memberikan rekomendasi, dan mengubah menjadi penasihat, bukan sebagai badan pengambil keputusan utama. FKUB harus fokus pada dialog konstruktif dan bukan pada persetujuan atau penolakan dalam rangka mengembalikan peran FKUB yang sesungguhnya, yakni menjembatani kerukunan antar umat beragama.
2. Apabila Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Serang Nomor 189/Huk/SK/1975 dinyatakan tidak berlaku, sebenarnya tidak memerlukan peraturan pengganti. Sebab, pengaturan pendirian rumah ibadah sudah dirumuskan oleh pemerintah pusat dalam Peraturan Menteri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006. Ada tidaknya peraturan daerah tentang pengaturan pendirian rumah ibadah tidak akan menyebabkan kekosongan hukum. Menurut penulis, membuat peraturan pengganti bisa saja tetap menimbulkan hambatan dan diskriminasi bagi kelompok minoritas. Sebab, melihat indeks toleransi di, Pemerintah Cilegon belum mampu untuk mengatur masalah pendirian rumah ibadah di wilayahnya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abidin, Zainal. (2019). *Membatasi Tanpa Melanggar Hak Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan*. Yogyakarta: Center for Religious and Cross-cultural Studies
- Amin, Fakhry. (2023). *Ilmu Perundang-Undangan*. Serang: PT. Sada Kurnia Pustaka.
- Hanafi, Yusuf. (2022). *Penyesatan: Telaah atas Miskonsepsi Terma Keagamaan Islam dan Problem*. Sidoarjo: Delta Pijar Khatulistiwa. Abdul Jamil dkk, *Moderasi Beragama Perspektif Bimas Islam* (Jakarta: Sekretariat Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama, 2022
- Sambo, Bartolomeus. (2012). *Pancasila Kekuatan Pembebas*. Bandung: PT Kanisius.
- Sambo, Bartolomeus. (2019). *Agama dan Kesadaran Kontemporer*. Bandung: PT Kanisius.
- Smith, Rhona. (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII.
- Farida, Maria. (2020). *Ilmu Perundang-Undangan*. Sleman : PT kanisius.

JURNAL

- Budiono, Herlien. (2009). *Mengapa Perusahaan Wajib Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Terhadap Lingkungan”, Jurnal legislasi Indonesia*. Vol. 6 No. 2.
- Boromeus, Carolus. (2021). *Hak Asasi Manusia atau Hak manusiawi? (Fundamental Human Rights or Human Rights)*. Jurnal HAM vol 12 no. 3.
- Farahwati, (2019). *Hakekat Hukum untuk Mewujudkan*. Jurnal LEGALITAS, Volume 4 Nomor 1.
- Fathudin. (2015). “Kebebasan Agama Dalam Bingkai Otoritas Negara.” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia*.
- Ginting, Kaleb. (2023). “Mengikis Sikap Superioritas Beragama untuk Mencapai Persatuan Indonesia.” Volume 3 Nomor. 2.

- H, Victorio. (2019). "Kebebasan Hak Beragam Sebagai Bagian dari Hak asasi Manusia." *Jurnal Penelitian HAM*, Vol. 10
- Ismadi. (2011). "Pendirian Rumah Ibadat Menurut Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri no.8 dan 9 Tahun 2006." *Jurnal vol.3 No.2*
- Jufri, Hasan. (2015). "Tuhan Dalam Kepercayaan Manusia Modern". Volume 1 Nomor 2.
- Junaenah, Inna. (2016). "Tafsir Konstitusional Pengujian Peraturan di Bawah Undang-Undang." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13 No. 3.
- K, Manunggal. (2019). "Hak Asasi Manusia: Politik, Hukum dan Agama di Indonesia." *Repository Universitas Jember*.
- Marwandianto, (2020). "Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Bereksprei Dalam Koridor Penerapan Pasal 310 dan 311 KUHP." *JURNAL HAM*, Volume 11 Nomor 1.
- Marzuki, Suparman. (2013). "Perspektif Mahkamah Konstitusi tentang Hak Asasi Manusia." *Jurnal Yudisial*, Vol. 6 No. 3.
- Mega, Belardo. (2017). "Paradigma Peradilan Agama Sebagai Peradilan Bagi Umat Muslim di Indonesia." *Jurnal Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, Vol. 17 No. 2.
- Matompo, Osgar S. (2014). Pembatasan Terhadap Hak-Hak yang Bersifat Derogable. *Jurnal Media Hukum*, VOL. 2, NO.1 JUNI.
- Mubarrak, Husni. (2020). "Diskriminasi Terhadap Agama Minoritas." *Jurnal Psikologi Unsyiah*, Vol 3 No. 2
- Rante, Zanta. (2019). "Diskriminasi Mayoritas terhadap Minoritas: Tinjauan Sosiologi Sastra."
- Riansyah, Abdul.* (2021). "Faktor Penolakan Pembangunan Gereja Oleh Masyarakat di Kota Cilegon." *International Journal of Demos (IJD)*, Volume 3.
- Sodikin. (2012). "Hukum dan Hak Kebebasan Beragama." *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1 No. 2.
- Sukirno. (2022). "Persinggungan Konstitusi, Ideologi dan Agama." Vol 4.
- Sutiyoso, Bambang. (2002). "Konsepsi Hak Asasi Manusia dan

Implementasinya di Indonesia.” *Jurnal Unisia*, vol.25 No.44.

Yuliani, Andi. (2017). “Daya Ikat Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan.” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 No. 04.

Siti Rokayah, “Kelalaian (*Negligence*) dan Malpraktik Medis”, Vol. 5 No. 1, 2022, hal.467

Jusak sindar, “Penyelesaian Sengketa Keputusan Fiktif Positif Pasca Undang Undang Cipta Kerja“, *Arena Hukum: Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Volume 5 Nomor 2, 2023, hal.6049’

Althien Pesurnay, “Kontrak Sosial menurut Immanuel Kant: Kontekstualisasinya dengan penegakan HAM di Indonesia”, *Jurnal Filsafat*, Vol. 31 No. 2, 2021, hal. 207

Sukirno, (2022). “Persinggungan Konstitusi, Ideologi dan Agama.” Vol 4. Marsudi Utoyo dkk, “Sengaja dan Tidak Sengaja dala Hukum Pidana Indonesia”, *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No.1, 2020, hal. 82

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia Tahun 1945 (Jakarta: Sekretariat MPR RI, 2007).

Undang-Undang No. 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Jakarta: Sekretariat Negara, 1999).

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusi (Jakarta: Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, 2000).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Jakarta: Sekretariat Negara, 2004).

Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (New York: PBB, 16 Desember 1966).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Jakarta: Sekretariat Negara, 2011).

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Jakarta: Sekretariat Negara, 2014).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

Kerja Menjadi Undang-Undang (Jakarta: Sekretariat Negara, 2023).

Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Jakarta: Sekretariat Negara, 2018).

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat (Jakarta: Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri, 2006).

ARTIKEL

Kusuma, Muthia. “Rentetan Konflik Rumah Ibadah Tahun 2022“, KBR, 15 Desember 2022, diakses pada 30 April 2024, <https://kbr.id/nasional/12-2022/rentetan-konflik-rumah-ibadahtahun-2022/110529.html>

Mujahiddin, Ali. (2020). “Saatnya Mengembalikan Marwah Kota Santri“, *Cilegonnews*, 30 Oktober 2020, diakses pada 30 April 2024, <https://cilegonnews.com/ali-mujahidin-saatnya-mengembalikanmarwah-kota-santri/>

Riana, Friski. “Di Balik Polemik Penolakan Menara Masjid di Papua“, 10 Juli 2024, diakses pada 30 April 2024, <https://tirto.id/di-balik-polemikpenolakan-menara-masjid-di-papua-cGrd>

“Mengurai Polemik Penolakan Pendirian Gereja di Cilegon”, Kemenag, diakses pada 30 Mei 2024, [Mengurai Polemik Penolakan Pendirian Gereja di Cilegon](#)